



Kecamatan Kauman

JALAN KH HASYIM ASYARI 66261 322613

<https://www.ketandan.kauman.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Kauman


Perekaman EKTP Bagi Pemula

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Foto Kপি Kartu keluarga (KK) 1 Lembar
2. Membawa Surat Pengantar dari Desa
3. Membawa Foto Kপি Kartu keluarga (KK) 1 Lembar
4. Membawa Surat Pengantar dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Datang dengan membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat pengantar dari Desa
2. Ambil Nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas
3. Petugas memverifikasi berkas permohonan perekaman e-KTP
4. Petugas melaksanakan perekaman KTP elektronik dan meregester berkas
5. Menyerahkan berkas kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Kauman

JALAN KH HASYIM ASYARI 66261 322613

<https://www.ketandan.kauman.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Kauman

10 Menit

1. Mengajukan Permohonan perekaman E-KTP 1 menit
2. Menerima dan Memverifikasi berkas permohonan perekaman E-KTP 3 menit
3. Menyinkronkan data ke aplikasi siak 1 menit
4. Melakukan perekaman E-KTP 4 menit
4. Menyerahkan berkas 1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E KTP

Pengaduan Layanan

Pemohon / masyarakat yang merasa tidak puas atau dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Kirim email pada kantor Camat Kauman dengan alamat kaumankecamatan@gmail.com
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas layanan.
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan petugas layanan.
4. Memasukkan saran pendapat melalui kotak saran yang disediakan atau melalui Laporan SP4N melalui website : <https://ppid.tulungagung.go.id/>: